



PUTUSAN

Nomor 1970 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARTIN GINTING, Maneger Cabang PT ITC Auto/IAF Multi Finance, beralamat di Jl. Sei Besitang Nomor 2-A Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frieddy Siringoringo, S.H, dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Baru Nomor 16 Teladan Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **NURASMAN**;

2. **SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Jl. Pancing V Nomor 420/102 Lingkungan 3, Kel. Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, S.H., CN. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rahmadsyah Nomor 446/21 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dan II telah mengadakan Kontrak perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 90720110958 atas pembelian 1 (satu) unit mobil bekas Merk Toyota/Avanza G VVTi MT, tahun 2007, Warna Hijau Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J7K029842, Nomor Mesin DB99535, Nomor Polisi B 8100 IE, tertanggal 29 November 2011;
2. Bahwa sesuai dengan perjanjian tersebut telah ditetapkan harga mobil senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana cara

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 1970 K/Pdt/2016



pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan II dengan kredit/cicilan per bulan dan hal tersebut telah disepakati oleh Penggugat maupun Tergugat I dan II;

3. Bahwa pada perjanjian pembiayaan konsumen tertanggal 29 November 2011 disepakati bahwa cicilan per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp3.635.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 29 setiap bulannya dengan masa kredit selama 36 bulan;
4. Bahwa pada awal bulan pertama hingga pada bulan ke tiga Tergugat I dan II masih memenuhi prestasinya atas perjanjian tersebut dan berjalan dengan baik dan lancar, dan ketika memasuki bulan ke-4 (empat) Tergugat I dan II mulai berhenti untuk membayar cicilan atas mobil tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga total cicilan mobil yang telah dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat selama masa kredit adalah sebesar $3 \times \text{Rp}3.635.000,00 = \text{Rp}10.905.000,00$ (sepuluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
5. Oleh karena Tergugat I dan II mulai lalai melakukan kewajibannya untuk membayar kewajibannya, maka Penggugat telah beberapa kali menyuruh staff kantor untuk menemui Tergugat I dan II untuk mempertanyakan kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat, akan tetapi meskipun Tergugat I dan II telah beberapa kali di ingatkan oleh Penggugat akan kewajibannya, Tergugat I dan II tidak pernah mengindahkan Teguran tersebut;
6. Bahwa oleh karena tidak adanya penyelesaian terhadap persoalan tersebut, maka selanjutnya melalui Kuasa Hukum Penggugat secara resmi telah menyurati Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan surat somasi masing-masing tertanggal 30 Juni, 10 Juli dan tanggal 20 Juli 2012 perihal Somasi (Teguran Hukum), agar kiranya Tergugat I dan II dapat menyelesaikan kewajibannya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tergugat I dan II tetap bersikukuh tidak bersedia menyelesaikan persoalan tersebut;
7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan II yang tidak bersedia untuk membayar kewajibannya atas kredit/cicilan mobil tersebut kepada Penggugat, maka tindakan Tergugat I dan II dapat dikwalifikasikan sebagai *wanprestasi* (ingkar janji);
8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan II telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit, baik materiel maupun



immateriel dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiel :

1. Total harga 1 (satu) unit mobil bekas Merk Toyota/Avanza G VVTi MT, tahun 2007, Warna Hijau Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J7K029842, Nomor Mesin DB99535, Nomor Polisi B 8100 IE;

Sebesar..... Rp135.000.000,00

Terbilang : seratus tiga puluh lima juta rupiah;

2. Denda (penalty) atas keterlambatan pembayaran cicilan mobil setiap bulannya sebesar 5% x Rp135.000.000,00 = Rp67.500.000,00

Terbilang : enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah;

3. Biaya Jasa Advokat= Rp30.000.000,00

(tiga puluh juta rupiah);

4. Biaya Transportasi yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mencari dan biaya Penarikan mobil setiap Bulannya sebesar Rp7.000.000,00 x 7 bulan = Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Total kerugian Materiel Penggugat adalah sebesar:
Rp.135.000.000,00 + Rp67.500.000,00 + Rp30.000.000,00 +
Rp.49.000.000,00 = Rp281.500.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriel :

Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan II telah menyebabkan pukulan yang sangat berat bagi Penggugat terutama bagi nama baik perusahaan yang Penggugat pimpin baik dimata karyawan maupun masyarakat pada umumnya sehingga Kerugian Immateriel yang dialami oleh Penggugat tidak dapat ditaksir dengan nilai uang, namun apabila diperhitungkan dengan nilai uang, maka kerugian Immateriel Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00

Terbilang : satu miliar rupiah;

Jadi Total Kerugian Materiel dan Kerugian Immateriel

Penggugat adalah sebesar.....Rp1.281.500.000,00

Terbilang : satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah;



9. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan menyatakan sah secara hukum kontrak perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 90720110958 tertanggal 29 November 2011;
10. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kerugian yang dialami Penggugat dapat dibayar oleh Tergugat I dan II dengan seketika dan sekaligus lunas;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi *nihil* (hampa) nantinya, Penggugat memohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Milik Tergugat I dan II berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Pancing V Nomor 420 lingkungan 3, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
12. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan II mematuhi isi Putusan dalam Perkara ini, maka Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim supaya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari jikalau lalai mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat menjalankan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Kontrak Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 90720110958 tertanggal 29 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya kepada Penggugat atas pembelian 1 (satu) unit mobil bekas Merk Toyota/Avanza G VVTi MT, tahun 2007, Warna Hijau Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA3J7K029842, Nomor Mesin DB99535, Nomor Polisi B 8100 IE sebagai *wanprestasi* (ingkar janji);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sita penjagaan (*rivindicatori beslag*) terhadap harta milik Tergugat I dan II berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jl. Pancing V Nomor 420 lingkungan 3, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan Kota Medan;

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat dengan seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

1. Total harga 1 (satu) unit mobil bekas Merk Toyota/Avanza G VVTi MT, tahun 2007, Warna Hijau Meatlik, Nomor Rangka MHFM1BA3J7K029842, Nomor Mesin DB99535, Nomor Polisi B 8100 IE;

Sebesar Rp135.000.000,00

Terbilang : seratus tiga puluh lima juta rupiah;

2. Denda (penalty) atas keterlambatan pembayaran cicilan mobil setiap bulannya sebesar 5% x Rp135.000.000,00= Rp67.500.000,00

Terbilang: enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah;

3. Biaya Jasa Advokat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4. Biaya Transportasi yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mencari dan biaya penarikan mobil setiap Bulannya sebesar Rp7.000.000,00 X 7 bulan = Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Total Kerugian Materiel Penggugat adalah sebesar:

Rp135.000.000,00 + Rp67.500.000,00 + Rp30.000.000,00+

Rp49.000.000,00= Rp281.500.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriel :

sebesar Rp1.000.000.000,00;

Terbilang: satu miliar rupiah;

Jadi Total Kerugian Materil dan Kerugian Immateriel Penggugat adalah sebesar Rp1.281.500.000,00;

Terbilang satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 1970 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan Banding dan Kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

- Bahwa Reconvensi dan Vrijwaring ini harus diajukan secara serentak dan bersamaan (simultan) sebab Subjek dan Objek persoalan serta tujuan yang akan dicapai adalah sama;
- Bahwa Penggugat Dalam Reconvensi (Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr/ Tergugat II Dk) adalah Pemilik Mobil yang dihilangkan oleh Tertarik I Vr dan Tertarik II Vr, yang dibeli melalui perusahaan Leasing PT Itc Auto Multi Finance atau Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk, dan telah diikat dengan Hak Pertanggungan (dijamin) dengan Assuransi oleh Tertarik III Vr;
- Bahwa terhadap pengikatan perjanjian Kredit (perjanjian Obligator atau Pokok) beserta Penjaminan dengan Hak Tanggungan (perjanjian Accessoir) itu, maka terhadap Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr/Tergugat II Dk, telah ditentukan kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya secara Cicilan kepada Tergugat Dr Tertarik Vr (perusahaan Leasing PT Itc Auto Multi Finance);
- Bahwa harga yang disepakati untuk dicicil adalah harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Premi Assuransi sebesar Rp.7.884.000,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan perjanjian Hak Pertanggungan Assuransi itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian Kredit (perjanjian Obligator) tersebut;
- Bahwa di dalam Polis Hak Pertanggungan Assuransi itu juga dengan tegas dan jelas disebutkan yang bertindak sebagai Tertanggung adalah PT Itc Auto Multi Finance atau Tergugat Dr Tertarik Vr/ Penggugat Dk dan Bukan atas nama Penggugat Dr Penarik Vr;
- Bahwa oleh karena yang menjadi Pihak Tertanggung itu adalah Tergugat Dr Tertarik Vr/ Penggugat Dk (PT Itc Auto Multi Finance), maka oleh karena itu

Halaman 6 dari 17 hal.Put. Nomor 1970 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah jelas yang wajib bertugas dan bertanggung jawab untuk meminta pembayaran ganti rugi atas Pertanggung Asuransi dari hilangnya Mobil itu dari Tertarik III atau Penanggung Asuransi (PT Asuransi Jasindo) adalah Pihak yang menjadi Tertanggung yaitu Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk (PT Itc Auto Multi Finance), dan Bukan Pengugat Dr Penarik Vr/ Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr/ Tergugat II Dk;

- Bahwa akan tetapi ternyata PT Itc Auto Multi Finance atau atau Tergugat Dr Tertarik Vr/ Penggugat Dk telah salah alamat di dalam meminta pertanggung jawaban atau meminta ganti rugi kepada Pengugat Dr Penarik Vr/ Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut menarik Vr/Tergugat II Dk dan Bukan meminta ganti rugi kepada PT Asuransi Jasindo atau Tertarik III Vr, tentu saja hal ini adalah sesuatu tindakan yang Keliru dan Salah Alamat;
- Bahwa dengan diarahkannya pertanggungjawaban atas kehilangan Mobil itu oleh Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk kepada Pengugat Dr Penarik Vr/ Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr/Tergugat II Dk dan Bukan diarahkan kepada PT Asuransi Jasindo atau Tertarik III Vr, tentu saja hal ini adalah merupakan suatu sikap dan tindakan yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa dengan tidak bertanggung jawabnya Tergugat Dr Tertarik Vr/ Penggugat Dk atau Tertanggung (PT Itc Auto Multi Finance) didalam melindungi kepentingan Pengugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Vr/Tergugat II Dk atau pemilik Mobil untuk menuntut ganti rugi pertanggung asuransi kepada Pihak Penanggung yaitu PT Asuransi Jasindo atau Tertarik III Vr, tentu saja hal ini jelas menjadi Bukti bahwa Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk atau Tertanggung (PT Itc Auto Multi Finance) telah melakukan tindakan *wanprestasi* (ingkar janji);
- Bahwa oleh karena yang tercantum sebagai pihak Tertanggung didalam polis Asuransi adalah Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk, maka seharusnya yang Wajib bertindak untuk menagih pembayaran ganti rugi adalah Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk atau Tertanggung (PT Itc Auto Multi Finance);
- Bahwa dengan tidak bertanggungjawabnya Tergugat Tertarik Dr Vr/ Penggugat Dk untuk melaksanakan Tugas menagih Hak pertanggung jawaban Asuransi dari Tertarik III Vr bahkan telah pula bertindak sebaliknya, yaitu: telah meminta ganti rugi kepada Pengugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Vr/Tergugat II Dk, maka dengan demikian berarti Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk telah lalai melaksanakan Kewajibannya untuk membela dan melindungi kepentingan Pengugat Dr



Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr/Tergugat II Dk, sehingga oleh karena itu Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk atau Tertanggung (PT Itc Auto Multi Finance) Patut dinyatakan telah berbuat jahat atau beriktikad Buruk (*tekwader trouw*);

- Bahwa atas Kelalaian dan Tidak bertanggung jawabnya Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk atau Tertanggung (PT Itc Auto Multi Finance) didalam memperjuangkan dan membela kepentingan hak-hak pemilik Mobil yaitu Pengugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr/Tergugat II Dk, maka dengan demikian berarti tentu saja jelas-jelas Pengugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Vr/Tergugat II Dk telah dirugikan;
- Bahwa adapun kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr/Tergugat II Dk adalah berupa hilangnya biaya kompensasi ganti rugi yang diharapkan sebagai ganti dari Polis Asuransi yang sudah dipasang (diperjanjikan), atau berupa kerugian tidak bisa mendapatkan ganti berupa mobil pengganti yang dijanjikan;
- Bahwa dengan hilangnya biaya kompensasi atau mobil pengganti yang diharapkan, maka dengan demikian berarti Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk telah melakukan perbuatan ingkar janji;
- Bahwa dengan demikian berarti Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk telah memberi keterangan dan Harapan yang tidak benar kepada Pengugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Vr/Tergugat II Dk di dalam membuat pengikatan Asuransi, sebab perjanjian Kredit itu jelas dan tegas-tegas dinyatakan satu Paket dengan Ikatan Asuransi tersebut,;
- Bahwa adalah tidak Patut dan tidak pula Pantas Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk menyalahkan Pengugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Vr/ Tergugat II Dk atas Hilangnya Mobil tersebut, sebab hal itu jelas sudah merupakan kelalaian dari Tergugat Dr Tertarik Vr/ Penggugat Dk, karena sama sekali tidak pernah memberitahukan lebih dahulu tentang klausula apa-apa saja yang tidak dibolehkan atau dilarang di dalam pertanggung Asuransi tersebut;
- Bahwa mengingat Mobil itu ternyata Hilang dari tangan Tertarik I Vr (sdr. Boy Rafik), dan Tertarik II Vr (sdr. Nurfazri), maka oleh karena itu tentu Tertarik I Vr (sdr. Boy Rafik), dan Tertarik II Vr (sdr. Nurfazri) wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita atas Hilangnya Mobil tersebut, sebagaimana hal ini diatur oleh Pasal 1366 KUHPerdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga dengan Tertarik III Vr (PT Asuransi Jasindo), tentu saja secara Otomatis menjadi bertanggung jawab secara Hukum untuk menanggung segala kerugian atas peristiwa Hilangnya Mobil tersebut, sebagai konsekwensi dari dibuatnya Ikatan pertanggungangan Asuransi atas Mobil yang hilang itu;
- Bahwa dengan demikian tentu saja sudah adil dan seimbang bila hal itu dikaitkan dengan Hak dan Kewajiban yang telah dibayar setiap bulannya oleh Pengugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Vr/Tergugat II Dk bersamaan dengan paket pembayaran Cicilan Kredit tersebut, untuk menuntut dibayarnya atau digantinya Mobil yang Hilang itu dari Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk, dan kemudian meminta Ganti kerugian pula pada Tertarik III yang kemudian meminta ganti rugi pengembalian atas pembayaran yang sudah dilakukan lebih dulu itu kepada Tertarik I Vr yang pada Akhirnya juga akan meminta pergantiannya dari Tertarik II Vr, sebagai wujud dari pertanggungjawaban berantai atau bergilir atas hilangnya Mobil tersebut sesuai dengan Kapasitas dan peranannya di dalam peristiwa hilangnya Mobil itu;
- Bahwa sudah jelas dan Pasti Tergugat Dr Tertarik Vr bersama sama dengan Tertarik I Vr, Tertarik II Vr dan III Vr wajib bertanggung jawab secara Berantai atau bergilir kepada Penggugat Dr Penarik Vr dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr atas hilangnya Mobil tersebut, sebab Mobil itu sudah diasuransikan, sehingga Tergugat Dr Tertarik Vr wajib mengganti Mobil tersebut lebih dahulu, sebelum Tergugat Dr Tertarik Vr itu kemudian meminta pergantiannya lebih lanjut kepada Tertarik III sebagai Konsekwensi dilakukannya ikatan pertanggungangan Asuransi tersebut;
- Bahwa demikian juga dengan Tergugat III (PT Asuransi Jasindo) sebagai perusahaan atau pihak yang sudah berjanji siap bertindak sebagai Penanggung mestilah bertugas dan bertindak untuk meminta pertanggungjawaban dari Tertarik I (Boy Rafik) yang sudah Lalai atau teledor dalam bertindak yang mengakibatkan Hilangnya Mobil itu dari tangan Tertarik II (Nurfazri) yang jelas menjadi Pihak yang sangat dan Paling bertanggung jawab untuk memikul beban ganti rugi atas hilangnya Mobil tersebut, sebagaimana hal ini diatur oleh Pasal 1366 KUHPerdata;
- Bahwa adalah tidak Wajar bila Penggugat Dr Penarik Vr dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr yang sudah kehilangan Mobil dan sudah membayar Premi Asuransi, menjadi pihak yang dibebankan tanggung jawab untuk memikul ganti rugi atas hilangnya Mobil tersebut, dengan demikian

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 1970 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti apa artinya pertanggung jawaban Asuransi yang dibuat bila kerugian tersebut akhirnya menjadi Tanggung jawab Penggugat Dr Penarik Vr dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr;

- Bahwa oleh karena itu, adalah wajar di dalam perkara Rekonvensi dan Vrijwaring ini diminta kepada Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk agar membayar Kompensasi ganti rugi atau mengganti Mobil yang hilang tersebut dengan Mobil yang baru dan selanjutnya meneruskan perjanjian kredit tersebut, sesuai dengan perjanjian Kredit dengan paket Polis Asuransi yang telah disepakati;
- Bahwa dalam hal Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk tidak berkenan membayar ganti rugi atau mengganti Mobil yang hilang tersebut dengan Mobil yang baru, maka tentu saja adil bila Perjanjian Kredit beserta Polis Asuransi tersebut dinyatakan Batal demi Hukum atau Tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
- Bahwa seimbang dengan Hilangnya Mobil tersebut dengan besarnya biaya Cicilan Kredit (perjanjian Obligator) dan Polis Asuransi (perjanjian Accessoir) yang sudah dibayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah di Format oleh Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk, maka oleh karena itu penghentian atas perjanjian Kredit itu adalah Adil, sehingga Patut dinyatakan Batal Demi Hukum;
- Bahwa Gugatan ini telah membuat Penggugat Dr Penarik Vr dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr yang awam terhadap Hukum menjadi terpaksa memakai bantuan Jasa Advokat untuk menjawab Gugatan tersebut, sehingga harus membayar biaya untuk itu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka oleh karena itu biaya tersebut menjadi Patut dibebankan kepada Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk;
- Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas dimohon kepada Yth. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima Rekonvensi dan Vrijwaring ini dan mengabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Rekonvensi dan Vrijwaring untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr dan Tertarik III telah *wanprestasi*;
3. Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr, Tertarik III Vr dan Tertarik I Vr serta Tertarik II Vr adalah Pihak yang bertanggung jawab atas Hilangnya Mobil tersebut secara Berantai atau Bergilir;



4. Menghukum Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk dan Tertarik III Vr, Tertarik I Vr, Tertarik II Vr bertanggung jawab secara Berantai atau Bergilir untuk membayar Kompensasi ganti rugi atau mengganti Mobil kepada Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr/Tergugat II Dk;
5. Menyatakan hilangnya Mobil tersebut adalah seimbang dan adil dengan Cicilan Kredit dan Polis yang telah dibayar;
6. Menyatakan Hilangnya Mobil tersebut membuat perjanjian Kredit sebagai perjanjian Pokok (perjanjian Obligatoir) beserta Polis Asuransi sebagai perjanjian yang mengikuti (perjanjian Accessoir) menjadi Batal demi Hukum atau Tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat Dr Penarik Vr/ Tergugat I Dk dan Turut Menggugat Dr Turut Menarik Vr/Tergugat II Dk keluarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 528/Pdt.G/2012/PN Mdn tanggal 03 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G./2014/PT MDN tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014 diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum,

1. Bahwa *Judex Facti* (ic. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/Pdt/2014/PT MDN tertanggal 01 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 528/PdtG/2012/PN Mdn tertanggal 03 April 2013) telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo*, dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* tidak ada memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar diambilnya keputusan atas perkara *a quo*;
2. Bahwa demikian pula Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang telah memutus perkara *a quo* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 528/PdtG/2012/PN Mdn tertanggal 03 April 2013 juga telah memberikan pertimbangan hukum yang bersifat kontradiktif yang menyebabkan amar putusannya menjadi saling bertentangan antara bagian konvensi maupun Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan II;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* bersifat memihak kepada Tergugat I dan II Terbanding I dan II sekarang Termohon Kasasi I dan II, sehingga putusan *Judex Facti* jauh dari rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak lengkap dan kurang

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 1970 K/Pdt/2016



cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan pertimbangan hukum yang disampaikan *Judex Facti* dalam putusannya tidak didukung oleh sumber hukum yang ada, baik jurisprudensi maupun ilmu pengetahuan (pendapat ahli hukum), terutama pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/Pdt/2014/PT MDN tertanggal 01 Juli 2014 yang tidak memuat pertimbangan hukum apapun atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

5. Bahwa keberatan pemohon kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah meliputi seluruh pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan di dalam perkara *a quo* dan tidak ada satu pertimbangan hukum pun dari Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang benar-benar didasarkan atas kebenaran factual, kebenaran yuridis dan kebenaran keadilan;

6. Bahwa untuk membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka dengan ini kami kembali mengutip amar putusan *Judex Facti* baik pada tingkat banding maupun pada tingkat pertama, dimana amar putusan *Judex Facti* tersebut berbunyi sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/Pdt/2014/PT MDN tertanggal 01 Juli 2014 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semua Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 April 2013 Nomor 528/PdtG/2012/PN Mdn, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 528/PdtG/2012/PN Mdn tertanggal 03 April 2013 tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima;



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 7. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa serta mengadili Perkara Nomor 528/Pdt.G/2012/PN Mdn tertanggal 03 April 2013 yakni pada halaman 18 alinea 6 pada putusannya berbunyi sebagai berikut: "menimbang bahwa dengan demikian karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan *Judex Facti* Jasindo sebagai pihak maka dikuatirkan bisa terjadi pembayaran rangkap di satu pihak pembayaran dari asuransi Jasindo kepada Penggugat dan ada pembayaran dari Tergugat I konvensi dan Tergugat II konvensi;
- 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemohon kasasi diharuskan oleh *Judex Facti* untuk menarik PT Jasindo sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- 9. Bahwa terlihat secara jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang disebutkan diatas 1 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan dan mengharuskan untuk mengikutkan pihak ke III atau pihak lain (lc. PT Jasindo) sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* telah bertentangan (kontradiksi) dengan Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* itu sendiri dalam Perkara *a quo*;
- 10. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 07 Pebruari 2013, dimana isi dari Putusan Sela tersebut secara jelas telah tertuang dalam putusan perkara *a quo* yakni putusan Nomor 528/Pdt.G/2012/PN Mdn tertanggal 03 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Menolak Permohonan Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi untuk menarik Tertarik I, Tertarik II dan Tertarik III;
 - 2. Melanjutkan perkara *in casu*;
 - 3. Biaya perkara Nihil;
- 11. Bahwa bahwa berdasarkan Putusan sela tersebut, maka secara logika hukumnya. tidak ada lagi alasan bagi *Judex Facti* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeiijke verklaard*). karena oleh *Judex Facti* sendiri tidak dapat membuktikan kurangnya para pihak dalam gugatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan hal tersebut



didukung berdasarkan Putusan Sela yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* itu sendiri;

12. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya *Judex Facti* dalam amar putusan Perkara Nomor 528/Pdt.G/2012/PN Mdn tertanggal 03 April 2013 telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dengan mengesampingkan putusan sela yang telah dikeluarkan oleh *Judex Facti* itu sendiri dan oleh Majelis Hakim Tinggi Medan tetap menguatkan putusan tersebut tanpa ada memberikan pertimbangan hukum apapun dalam perkara *a quo*;
13. Bahwa adalah merupakan Putusan yang bersifat kontradiksi dimana di satu sisi *Judex Facti* menolak kehadiran Tertarik III (Ic. PT Jasindo) dalam perkara *a quo*, akan tetapi disisi lain *Judex Facti* memberikan putusan akhir yang mengharuskan Tertarik I III ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan alasan adanya kekuatan terjadi pembayaran ganda;
14. Bahwa dalam jawaban baik pada konvensi maupun rekonsensi Termohon kasasi sudah memasukkan Tertarik III sebagai para pihak, akan tetapi majelis hakim (*Judex Facti*) yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* pada putusan sela diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan telah menolak secara tegas diikutkannya pihak lain dalam perkara *a quo* dengan Pertimbangannya pada pertimbangan putusan selanya hal tersebut akan mengaburkan perkara *a quo* dan berlawanan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya murah/ringan (vide Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (2));
15. Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan Hukum serta salah dalam menjalankan peradilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perkara *a quo* masih kurang pihak. Mestinya PT Jasindo harus diikutkan dalam perkara *a quo* karena mobil Toyota Avanza warna hijau metalik B.8100 IE yang hilang telah dilaporkan kepada Polisi oleh Boy Rafik dan terlapor adalah Nurfazri alias Midra Rezmana adalah masih Tanggungan Asuransi Jasindo. Perlunya Jasindo dijadikan pihak, sebab belum diketahui sampai seberapa jauh sikap dan perhatian Jasindo terhadap hilangnya mobil Avanza B.8100 IE tersebut;

Bahwa perlunya Asuransi Jasindo dijadikan pihak, karena dikhawatirkan



bisa terjadi pembayaran (*claim*) yang rangkap. Disatu pihak pembayaran dari Asuransi Jasindo kepada Penggugat, dipihak lain pembayaran bisa didapat dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARTIN GINTING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARTIN GINTING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003